

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia yang digunakan dalam hal pembangunan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan akan terselenggara dengan baik apabila pemerintah dan masyarakat mampu menjalin kerjasama yang baik. Pajak adalah kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya terhadap warga masyarakat. Sesuai dengan definisinya pajak diartikan sebagai kontribusi wajib warga negara yang bersifat memaksa didasarkan pada ketentuan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat tiga jenis sumber penerimaan negara yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Pada tahun 2022 penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp. 1.510 T, Rp. 335,6 T dari PNBP dan dari hibah sebesar Rp. 0,6 T. Dilihat dari data ketiga penerimaan negara tersebut terbukti bahwa sumber dana yang paling besar yaitu bersumber dari sektor pajak. Pajak memiliki peran yang penting dalam hal mewujudkan pembangunan nasional, sehingga masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menghimpun pajak agar target penerimaan negara dari sektor pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun kenyataannya kepatuhan wajib pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja masih sangat rendah. Dari 8 Kantor Pelayanan Pajak Pratama

yang ada di Provinsi Bali, KPP Pratama Singaraja memiliki kepatuhan terendah dalam pelaporan SPT.

**Tabel 1. 1**

**Data Penyampaian SPT Tahun Pajak 2021**

No.	Kantor	Total SPT Tahun 2021
1.	Denpasar Barat	103.617
2.	Singaraja	50.816
3.	Denpasar Timur	95.797
4.	Madya Denpasar	56.117
5.	Badung Selatan	81.695
6.	Badung Utara	66.844
7.	Gianyar	127.788
8.	Tabanan	75.795

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Data diolah, 2023).

Berdasarkan tabel 1.1 penyampaian SPT PPh Tahun 2021 pada KPP Pratama Singaraja adalah yang terendah diantara KPP Pratama lainnya yang ada di Provinsi Bali, dengan jumlah 50.816 SPT. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Sehingga dari tabel 1 terlihat bahwa KPP Pratama Singaraja memiliki kepatuhan SPT terendah.

**Tabel 1. 2**

**Data Wajib Pajak Orang Pribadi  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja  
Tahun 2019-2021**

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah WP OP Terdaftar	103.106	151.790	157.880
Jumlah WP OP yang melaporkan SPT Tahunan	32.804	40.277	46.601
Presentase Kepatuhan WP OP	32%	27%	30%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Data diolah, 2023).

Tabel 1.2 memperlihatkan masalah kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja tergolong rendah. Data tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi ketika pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dalam tiga tahun terakhir. dengan presentase masing-

masing 2019 (32%), tahun 2020 (27%) dan tahun 2021 (30%). Secara keseluruhan presentase wajib pajak orang pribadi yang memberikan surat pemberitahuan (SPT) masih dibawah 50% (KPP Pratama Singaraja, 2022). Dari data tabel di atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunannya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Singaraja harus terus ditingkatkan.

Ketidakpatuhan wajib pajak juga dilihat dari seberapa banyak kontribusi WP OP di KPP Pratama Singaraja. Sesuai dengan tabel 1.3 yang memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak dengan total target penerimaan pajak masih berfluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

**Tabel 1.3**  
**Kontribusi WP OP di KPP Pratama Singaraja**  
**Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Total Target Penerimaan Pajak	378.732.679.000	273.644.874.000	317.037.533.000
Total Realisasi Penerimaan Pajak	345.137.457.217	270.178.615.732	338.960.052.822

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Data diolah, 2023).

Tabel 1.3 memperlihatkan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja masih mengalami fluktuatif. Pada 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 345.137.457.217 dari target yang ditentukan yakni Rp 378.732.679.000. Tahun 2020 terjadi penurunan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 270.178.615.732 dari target yang ditentukan yakni Rp 273.644.874.000. Tahun 2021 penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan dan melebihi target dengan realisasi sebesar Rp 338.960.052.822 dari target yang ditentukan yakni Rp 317.037.533.000 (KPP Pratama Singaraja, 2022).

Sebagai sumber pendapatan tertinggi negara, penerimaan pajak harus dilakukan secara optimal. Berbagai upaya peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah pun telah dilaksanakan di antaranya yaitu dengan mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan atau *Tax Reform* yaitu dengan melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mengakibatkan pemerintah kembali membuat kebijakan pengampunan pajak, yang sebelumnya telah dilaksanakan pemerintah yang disebut dengan *Tax Amnesty*. Pada pelaksanaan *Tax Amnesty* belum terwujudnya antara realisasi dengan target penerimaan pajak yang masuk.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. PPS lebih berkaitan dengan pengakuan asset yang belum diakui oleh wajib pajak OP maupun Badan. Pemerintah mengadakan program PPS untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberi kesempatan kepada wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik mengungkapkan hartanya. Apabila program pengungkapan sukarela ini dilakukan dengan baik maka akan berdampak baik terhadap negara, karena disini wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya. Adanya UU ini diharapkan mampu memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan defisit anggaran serta meningkatkan rasio pajak yang tidak lain dengan cara menerapkan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian

hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Irawan, 2021).

Himbauan diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela masih jauh dari realisasinya. Calon Wajib Pajak PPS yang dihimbau untuk mengikuti PPS yaitu sebanyak 7.791 wajib pajak sedangkan realisasinya hanya sebanyak 366 wajib pajak yang ikut dalam program PPS tersebut.

**Tabel 1. 4**  
**Data Wajib Pajak Program Pengungkapan Sukarela**  
**di KPP Pratama Singaraja Tahun 2022**

<b>Calon Wajib Pajak PPS</b>	7.791 Wajib Pajak
<b>Wajib Pajak Ikut PPS</b>	366 Wajib Pajak

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Data diolah, 2023).

Fenomena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak memang menjadi masalah yang tidak bisa dihilangkan di Indonesia. Model teoritis yang dapat menjelaskan perilaku individu adalah teori perilaku terencana. Beberapa penelitian telah menguji perilaku individu dengan menggunakan konteks TPB. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) faktor yang mempengaruhi niat perilaku di antaranya sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavior control*) (Ajzen, 1991). Perilaku individu dipengaruhi oleh adanya niat individu itu sendiri (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*). Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) yang merujuk pada derajat baik-buruknya penilaian dan evaluasi seseorang atas perilaku yang menjadi perhatian (Yasa & Prayudi, 2019). Pangestie & Setyawan (2019) menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugrah & Primandita (2022), Saputra (2019), dan Pangestie & Setyawan (2019) menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku patuh. Sementara Jones *et al.* (2020), Lesmana *et al.*, (2018) dan Puspita (2019) menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk berperilaku patuh.

Faktor lingkungan juga memberikan pengaruh penting bagi pengambilan sikap, pandangan dan keputusan akan suatu hal. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku (Ajzen, 1991). Norma subjektif menggambarkan keseriusan dari seseorang seperti keluarga dekat, teman, mitra kerja, dan masyarakat yang dapat mempengaruhi presumsi seseorang terhadap tumpuan yang dimiliki individu lain dan dapat memberi dampak terhadap minat untuk menjalankan maupun tidak menjalankan perbuatan. Respon dari pihak lain dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat setiap individu dalam melakukan suatu perilaku.

Pengaruh norma subjektif yang diukur dengan indikator pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak dan pengaruh petugas pajak terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak (Hamid *et al.*, 2022). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yasa & Prayudi (2017), Anugrah & Primandita (2022), Yasa & Prayudi (2019) dan Pangestie & Setyawan (2019) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku patuh pajak. Sementara itu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lesmana *et al.* (2018) menunjukkan

bahwa variabel norma subjektif tidak dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah komponen ketiga dari *Theory Planned Behavior* (TPB) yang merupakan konsep mengenai cara pandang seseorang tentang mudah atau sulitnya dalam melakukan perilaku yang dianggap sebagai gambaran pengalaman masa lalu dan hambatan yang diantisipasi (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam kerangka perpajakan ialah kuat tidaknya kendali seorang individu dalam menampakkan perilaku tertentu, seperti menginformasikan kalkulasi kekayaan yang sebenarnya, melakukan penyelewengan terkait kalkulasi biaya yang seharusnya tidak dapat dilakukan pengurangan, serta aktivitas lainnya yang merefleksikan ketidakpatuhan pembayar pajak (Fadul, 2019). Kontrol perilaku persepsian ini memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap minat berperilaku (*intention*) dan terhadap perilaku (*behaviour*).

Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap minat kepatuhan pajak dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Jones *et al* . (2020) dan Saputra (2019) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh pajak. Pangestie & Setyawan (2019) dan Lesmana *et al* . (2018) juga mengungkapkan bahwa jika disesuaikan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) bahwa secara teoritis perilaku wajib pajak disebabkan oleh adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak yang direfleksikan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Anugrah

& Primandita (2022) membuktikan bahwa kontrol perilaku persepsian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan pajak.

Berdasarkan pemaparan tersebut riset ini akan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak berdasarkan *Theory Planned Behavior* (TPB). Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu pengkajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk berperilaku patuh wajib pajak khususnya di Kabupaten Buleleng. Riset ini merupakan replikasi dari penelitian Yasa & Prayudi (2017). Keterbaruan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya meneliti kepatuhan pajak secara umum, sedangkan pada penelitian ini meneliti kepatuhan pajak lebih spesifik ke Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang merupakan program pengampunan pajak yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Masih adanya inkonsistensi hasil terhadap variabel-variabel tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Peran Perilaku Patuh Berdasarkan Konsep *Theory of Planned Behavior* atas Program Pengungkapan Sukarela”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah pada penelitian ini

1. Berdasarkan data APBN pada tahun 2022 sumbangan terbesar penerimaan negara adalah berasal dari sektor pajak. Namun adanya ketidaksesuaian antara target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak.
2. Ketidapatuhan wajib pajak menjadi faktor utama adanya penurunan jumlah penerimaan pajak.

3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mengakibatkan pemerintah kembali membuat kebijakan pengampunan pajak yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang sebelumnya telah dilaksanakan pemerintah yang disebut dengan *Tax Amnesty*.
4. Jumlah wajib pajak yang dihimbau DJP untuk mengikuti PPS masih sangat jauh jumlahnya dengan realisasi Wajib Pajak yang ikut PPS.
5. Sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku yang dipersepsikan menjadi faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk mengikuti program pengungkapan sukarela.
6. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, perlu adanya suatu pembatasan masalah agar penelitian lebih bisa fokus dan terarah sesuai dengan variabel yang menjadi permasalahan yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada Peran perilaku patuh wajib pajak yang dikaji berdasarkan konsep TPB yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap minat mengikuti program pengungkapan sukarela. Selain itu adanya inkonsisten hasil penelitian sebelumnya juga menjadi alasan untuk meneliti kembali variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dan mengetahui seberapa besar ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi Minat Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah di atas, maka adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?
3. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap minat berperilaku patuh mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikaji pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sikap terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh norma subjektif terhadap minat untuk berperilaku patuh mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap minat berperilaku patuh mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian berikut di harapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan ilmu dan referensi untuk bahan pertimbangan di bidang perpajakan khususnya dalam memahami dan mempelajari pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap minat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Wajib Pajak

Riset ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi wajib pajak untuk tetap patuh dan taat terhadap kewajiban pajaknya, sehingga ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sesuai targetnya.

#### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam melaksanakan penelitian dan memperdalam pengetahuan di bidang perpajakan terutama pendalaman teori yang berkaitan dengan minat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan variabel-variabel yang memengaruhinya. Riset ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi gambaran yang mampu memberikan umpan balik dan perhatian lebih untuk pemerintah terkait dengan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela sehingga bisa terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan minat wajib pajak untuk ikut terlibat dalam menyukseskan program pengungkapan sukarela.

